



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IBRAHIM LA BAENG Alias BAI;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/13 Februari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Usw. Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ibrahim La Baeng Alias Bai ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/18/II/2024/Reskrim tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa Ibrahim La Baeng Alias Bai ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Bayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Sumaila, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Faisal, S.H., Tri Sulastri Purnamasari, S.H., Megawati Rukmana, S.H. dan Johana Rahajaan, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara pada kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 18 Juli 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-10/Halsel/Eku.2/06/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM LA BAENG Alias BAI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **IBRAHIM LA BAENG Alias BAI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang Pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) Sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) lembar dengan total sejumlah Rp. 3.300.000,- ( tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

**(dirampas untuk Negara)**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah di hukum tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-10/Halsel/Eku.2/06/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 18 Juli 2024, sebagai berikut:

### **Dakwaan**

#### **Tunggal**

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM LA BAENG Alias BAI** pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya sekitar pukul 12.00 WIT terdakwa pergi ke tempat lokasi permainan sabung ayam yang berada di ujung selatan pemukiman warga di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian terdakwa membersihkan tempat atau lokasi arena permainan sabung ayam dan menunggu waktu para pemain sabung ayam datang untuk dimulainya permainan sabung ayam, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIT permainan sabung ayam dimulai dan sudah lebih dari 3 (tiga) kali permainan sabung ayam, tiba-tiba langsung dilakukan penggerebekan dan penangkapan oleh saksi M. RIZKY PRATAMA, S.H dan saksi ATALARICK EKA PUTRA Alias ATA selaku anggota Polres Halmahera Selatan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar dengan total Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) disaku celana terdakwa;
- Bahwa cara mainannya yaitu jumlah taruhannya tergantung para penyabung ayam atau pemainnya, dilihat dari ukuran kecil atau besarnya ayam, para petarung ayam atau pemilik ayam menaruh 2 (dua) ekor ayam didalam arena pertarungan, yang mana ayam tersebut sudah diikat kaki sebelahnya dengan pisau ayam/taji ayam, apabila kedua ayam tersebut berkelahi dan ada yang terkena pisau ayam/taji ayam, kemudian salah satu ayam tersebut tidak bisa berdiri atau mati maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan ayam yang masih bisa berdiri atau yang masih hidup dinyatakan sebagai pemenangnya, maka dari itu permainan judi sabung ayam tersebut tidak dapat dipastikan bahwa pemilik ayam siapakah yang dapat jadi pemenangnya, kemudian pemenangnya berhak mengambil uang pertarungan tersebut dan dari jumlah taruhan itu terdakwa mengambil/memotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil taruhan tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan permainan Judi Sabung Ayam tersebut adalah sebagai pengumpul uang potongan permainan judi sabung ayam atas perintah dari sdr. ABDUL HALIM KALIWAGA selaku Bhabinsa Kawasi dan setelah terdakwa memberikan uang hasil potongan permainan judi sabung ayam tersebut kepada sdr. ABDUL HALIM KALIWAGA, setelah itu sdr. ABDUL HALIM KALIWAGA memberikan kepada terdakwa mulai dari Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upahnya;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Perbuatan terdakwa **IBRAHIM LA BAENG Alias BAI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Rizky Pratama Rahmat, S.H. Alias Kiks** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi ada yang sedang bermain judi sabung ayam di ujung selatan pemukiman warga kemudian Saksi bersama Sdr. Ata menuju ke tempat kejadian serta melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang menonton judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa Saksi menemukan ayam dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang hasil judi sabung ayam kepada Pak Babinsa;

- Bahwa banyak orang yang berada di lokasi judi sabung ayam termasuk Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah bermain judi sabung ayam sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Atalaric Eka Putra Alias Ata** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi ada yang sedang bermain judi sabung ayam di ujung selatan pemukiman warga kemudian Saksi bersama Sdr. Kiks menuju ke tempat kejadian dan melihat Terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam dengan cara meminta setiap orang untuk memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 2 (dua) ekor ayam yang akan bertarung kemudian kaki ayam akan dipasangkan taji atau sebuah pisau kecil selanjutnya ayam akan dilepaskan di dalam sebuah arena pertarungan sehingga ayam akan berlaga hingga salah satu ayam kalah kemudian setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang taruhan kepada pemenang judi serta Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemenang judi memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemenang judi memasang taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan beberapa orang yang sedang menonton judi sabung ayam lalu Saksi mengamankan arena sabung ayam dan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa judi sabung ayam diadakan sebanyak 1 (satu) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan judi sabung ayam selama 1 (satu) bulan atau sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi arena judi sabung ayam bukan milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi setelah dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang hasil judi sabung ayam kepada Pak Babinsa;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Rizal Totou Alias Ical** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat kejadian beberapa di antaranya yaitu Terdakwa, Sdr. Rustam Kendi, Sdr. Nawir, Sdr. Weni, Sdr. Margues dan Sdr. Markus;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa selaku penanggung jawab judi sabung ayam melakukan kegiatan perjudian dengan cara meminta pemilik ayam untuk menaruh 2 (dua) ekor ayam yang telah dipasang taji atau sebuah pisau kecil di arena pertarungan namun sebelumnya jumlah taruhan akan disepakati oleh para pemilik ayam berdasarkan ukuran ayam yang akan dipertarungkan;

- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali menonton kegiatan judi sabung ayam;

- Bahwa judi sabung ayam dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi La Bastara Alias Bapak Ambon** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
  - Bahwa awalnya Saksi sedang melihat judi sabung ayam dari luar arena di sebelah barat menghadap ke arah timur kemudian tiba-tiba anggota polisi datang dan membubarkan kegiatan perjudian serta mengamankan Terdakwa lalu anggota polisi membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan;
  - Bahwa Saksi melihat ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada di tempat kejadian beberapa di antaranya yaitu Terdakwa selaku pemain judi sabung ayam, Sdr. Rustam Kendi, Sdr. Nawir, Sdr. Weni, Sdr. Margues dan Sdr. Markus;
  - Bahwa judi sabung ayam dilakukan di tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh banyak orang;
  - Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menonton kegiatan judi sabung ayam;
  - Bahwa setahu Saksi kesepakatan taruhan judi sabung ayam yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengatakan mendapat bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang hasil judi sabung ayam kepada Pak Babinsa;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa perjudian sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam dengan cara meminta setiap orang untuk memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 2 (dua) ekor ayam yang akan bertarung kemudian kaki ayam akan dipasangkan taji atau sebuah pisau kecil selanjutnya ayam akan dilepaskan di dalam sebuah arena pertarungan sehingga ayam akan berlaga hingga salah satu ayam kalah kemudian setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang taruhan kepada pemenang judi serta Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemenang judi memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemenang judi memasang taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama-nama pemain yang ikut dalam permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi sabung ayam pada siang hari serta Terdakwa telah melakukan kegiatan judi sabung ayam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari terdapat 3 (tiga) kali permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa mendapat bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang hasil judi sabung ayam kepada Pak Babinsa;
- Bahwa ditemukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor polisi setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat kejadian ada sekitar 30 (tiga puluh orang) yang berada di arena judi sabung ayam kemudian anggota polisi menangkap 5 (lima) orang termasuk Terdakwa namun 4 (empat) orang lainnya dilepaskan oleh anggota kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lahan yang menjadi arena judi sabung ayam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, total jumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa diamankan oleh Sdr. M. Rizky dan Sdr. Atalaric selaku anggota kepolisian karena melakukan kegiatan judi sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan sabung ayam dengan cara meminta setiap orang untuk memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 2 (dua) ekor ayam yang akan bertarung kemudian kaki ayam akan dipasangkan taji atau sebuah pisau kecil selanjutnya ayam akan dilepaskan di dalam sebuah arena pertarungan sehingga ayam akan berlaga hingga salah satu ayam kalah kemudian setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang taruhan kepada pemenang taruhan serta Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemenang memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemenang memasang taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Sdr. M. Rizky dan Sdr. Atalaric juga mengamankan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, total uang sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) di lokasi arena sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang hasil sabung ayam kepada Pak Babinsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Ibrahim La Baeng Alias Bai** selaku Terdakwa dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak menguraikan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah pelaku melakukan berbagai cara untuk mengundang atau mengajak orang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bermain judi, sedangkan “memberikan kesempatan” maksudnya adalah pelaku memberikan kesempatan bermain judi dengan cara menyediakan sarana atau prasarana untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa yang disebut “permainan judi” (*vide* Pasal 303 Ayat (3) KUHPidana) adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

a. Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b. Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan;

c. Ada taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, Bahkan istri pun dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Menimbang, bahwa permainan judi hanya dapat dilakukan dengan izin penguasa (Pemerintah) dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, lembaga yang berwenang untuk melakukan atau membiarkan suatu kegiatan perjudian adalah Pemerintah selaku pihak yang paling berwenang untuk mengatur, menertibkan maupun membatasi setiap perjudian;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain dan izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa izin perjudian dengan alasan apa pun kegiatan perjudian dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mata pencaharian” adalah suatu bentuk profesi ataupun pekerjaan, yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, sementara itu “perusahaan perjudian” adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIT bertempat di ujung selatan pemukiman warga di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa diamankan oleh Sdr. M. Rizky dan Sdr. Atalaric selaku anggota kepolisian karena melakukan kegiatan sabung ayam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan sabung ayam dengan cara meminta setiap orang untuk memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap 2 (dua) ekor ayam yang akan bertarung kemudian kaki ayam akan dipasangkan taji atau sebuah pisau kecil selanjutnya ayam akan dilepaskan di dalam sebuah arena pertarungan sehingga ayam akan berlaga hingga salah satu ayam kalah kemudian setelah itu Terdakwa akan menyerahkan uang taruhan kepada pemenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika pemenang memasang taruhan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Terdakwa akan mengambil keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika pemenang memasang taruhan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas penentuan pemenang sabung ayam adalah ditandai dengan salah satu ayam yang kalah sehingga pemenang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas uang taruhan lawannya, bukan ditentukan karena salah satu di antaranya lebih mahir dalam melakukan permainan itu atau hanya ditentukan oleh peruntungan belaka, sehingga dengan demikian pertarungan dalam sabung ayam, menurut Majelis Hakim adalah permainan Judi dan Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang mengadakan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap permainan sabung ayam ini tidak dapat dipastikan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan hanya bersifat untung-untungan saja, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan kemudian dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana penjara yang terhadap lamanya akan dinyatakan bersamaan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, total jumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak negatif kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim La Baeng Alias Bai** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memberikan kesempatan untuk permainan judi*";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 33 lembar, total jumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halil Salim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Tito Santano Sinaga, S.H.**

**Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.**

**Kartika Wati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Halil Salim, S.H.**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Lbh